

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Di era kemajuan teknologi komunikasi dan informasi ini, banyak dai yang berdakwah melalui media sosial youtube dan salah satunya adalah Habib Husein Ja'far, gaya komunikasi yang khas saat berdakwah, sikapnya yang santai dan beberapa candaan yang bikin senang agar *mad'u* tidak merasa bosan dengan materi dakwahnya. Walaupun begitu, Habib Husein Ja'far tidak mengabaikan konteks penting dakwahnya yang ajarannya tidak terlepas daripada konteks Islam yang perlu kita ketahui. Gaya komunikasinya yang khas kepada *mad'u* seperti sikap santai dan juga tidak jarang juga menggunakan bahasa kanak-kanak masa kini atau bahasa anak muda yang impaknya lebih mudah diterima oleh semua kalangan terutama di kalangan anak muda masa kini.

Habib Husein Ja'far mengambil materi dakwahnya sebagai referensi yang tidak dapat dipisahkan dari Al-Qur'an dan Al-Hadits serta pendapat para ulama, kisah-kisah umat Islam kuno, pengalaman pribadi, dan kehidupan saat ini yang menambah untuk pemahaman *mad'u* tentang ajaran Islam, apalagi ia mengemasnya dalam bahasa yang mudah dipahami oleh khalayak khususnya anak muda saat ini. Penggunaan media umum Youtube menjadi media dakwah mengakibatkan hidangan dakwah itu sendiri menjadi lebih menarik, lebih menyenangkan, dan bila kita yang menjadi *mad'u* tidak memahaminya atau

terlewat misal memperhatikan materi dakwah dia ini, mampu diputar balik berulang-ulang & bisa ditonton kapanpun dimanapun.

1. Video 1 dengan Judul “ Hukum Tarawih Ngebut 100/mbps”



Gambar 4. 1 Hukum Tarawih Ngebut 100/mbps

Tabel 4. 1 Analisis Komunikasi Dakwah Video 1

Judul	Waktu	Komunikasi Dakwah
Video 1 Hukum Tarawih Ngebut 100/mbps Durasi 00:09:47	00:04:11- 00:05:15	Habib Husein dalam video tersebut menjelaskan tentang himbauan kepada seorang mukmin yang mengambil peran sebagai imam dalam sholat untuk selalu memperhatikan makmun yang dibelakang

Diposting pada 15 April 2021		dan dihibau kepada seorang imam untuk tidak berlama-lama dalam bacaan sholat karena didalam islam itu dilarang.
	00:05:17- 00:06:22	Menjawab dari pertanyaan Tretan Muslim tentang bagaimana hukum nya sholat yang terlalu cepat? Habib Husein menjawab diantara rukun-rukun sholat salah satunya adalah harus membaca Al-Fatihah dan Surat dengan tartil dan juga memperhatikan <i>makhorijul huruf</i> nya serta <i>tajwid</i> nya, beliau juga menjelaskan diantara rukun sholat itu ada juga yang harus diperhatikan salah satunya adalah <i>tuma'ninah</i> (tenang) dan juga bisa diartikan jeda atau diam sejenak, kata beliau kalau sholatnya cepat dan tidak memperhatikan Al-Fatihah dalam pengucapan <i>makhorijul huruf</i> dan <i>tajwid</i> nya beserta <i>tuma'ninah</i> nya gak dapet maka tidak <i>sah</i> sholat tersebut.

<p>00:07:15- 00:07:45</p>	<p>Habib Husein menerangkan disini tentang jangan sholat terlalu cepat karena sholat itu pertemuan kita dengan Allah Swt, walaupun kita tidak melihat Allah kata beliau, akan tetapi percayalah Allah melihat kita, disini beliau juga merumpamakan dengan kita seandainya bertemu dengan kekasih mustahil kita cepat, pasti kita akan memiliki cara agar bisa berlama-lama bersama dengan kekasih, kata Habib Husein Ja'far masa dengan Allah kita hanya sebentar.</p>
<p>00:08:36- 00:09:00</p>	<p>Dimemont ini beliau menganjurkan untuk mencari mesjid yang sholat <i>tarawih</i> nya yang normal tidak cepat dan tidak lambat, karena beliau menjelaskan Islam itu adalah agama yang <i>wasathiyah</i> (adil/seimbang/tengah-tengah) karena sholat <i>tarawih</i> itu adalah sholat <i>sunnah</i>, beliau juga menjelaskan sholat wajib saja tidak boleh lama-lama apalagi sholat <i>sunnah</i>.</p>

Unsur-Unsur Dakwah	Penjelasan
Da'i (Pelaku Dakwah)	Habib Husein Ja'far Al-Hadar
Mad'u (Sasaran Dakwah)	<ul style="list-style-type: none"> - Cocok untuk pemula yang baru masuk Islam (<i>Mualaf</i>) - Anak muda yang baru akil <i>balig</i> - Remaja usia 13-17 tahun - Dewasa sampai tua yang mau memperdalam atau mengingat materi tersebut
Materi Dakwah	<ul style="list-style-type: none"> - Tentang himbauan untuk seorang mukmin yang mengambil peran menjadi imam sholat untuk tidak berlama-lama dalam bacaan sholat. - Membahas tentang rukun-rukun dan kesempurnaan dalam sholat - Dan membahas pelajaran tentang sholat tarawih
Media Dakwah	Sosial media Youtube
Metode Dakwah	Menggunakan metode dakwah Mujadalah yaitu berdakwah dengan cara dialog, bertukar pikiran, dan membantah

	<p>dengan cara sebaik-baiknya, argumentasi yang kuat, mengemukakan dalil aqli (logika) dan naqli (nash Quran dan hadits), dengan tidak memberikan tekanan-tekanan dan tidak pula dengan menjelekkan yang menjadi mitra dakwah.</p>
--	--

2. Video 2 dengan Judul “Habib Jafar Pusing Liat Sekte Bocil Free Fire”



Gambar 4. 2 Habib Jafar Pusing Liat Sekte Bocil Free Fire

Tabel 4. 2 Analisis Komunikasi Dakwah Video 2

Judul	Waktu	Komunikasi Dakwah
-------	-------	----------------------

<p>Video 2</p> <p>Habib Jafar Pusing</p> <p>Liat Sekte Bocil Free Fire</p> <p>Durasi 00:13:04</p> <p>Diposting pada 24 April 2021</p>	<p>00:04:30- 00:05:00</p>	<p>Dalam Islam dilarang memperlakukan sholat, karena saat sholat itu <i>mi'raj</i> nya seorang mukmin kepada Tuhan nya yang artinya pertemuan seorang mukmin kepada Allah Swt yang mana kita harus serius, beliau juga menjelaskan disaat sholat minimal kita harus tuma'ninah dan walaupun bisa itu khusyuk.</p>
	<p>00:05:01- 00:05:29</p>	<p>Disini Habib Husein membahas tentang rukun sholat yang mana fokus beliau itu kepada kesempurnaan sujud, beliau mengambil referensi dari Imam Nawawi tentang syarat sujud ada 7 (tujuh) salah satunya adalah tujuh anggota tubuh menempel ketika sujud dan dari video tentang sujud Free Fire itu tidak menempel anggota 7 (tujuh) anggota badan yang wajib ketika sujud dan anggota tubuh itu adalah kening, dua telapak tangan, dua lutut, dan dua telapak kaki.</p>
	<p>00:05:30-</p>	<p>Beliau juga melanjutkan salah satunya</p>

00:07:01	<p>syarat sujud itu adalah tumpuan sholat itu terletak dikepala dan disana sudah tidak memenuhi syarat ini, lanjut yang ketiga dia video tersebut sudah pasti tidak <i>tuma'ninah</i> atau tidak tenang, keempat juga beliau menjelaskan syarat sujud itu adalah bagian belakang harus lebih tinggi dari pada bagian depan atau kepala.</p>
00:07:28- 00:08:46	<p>Lanjutkan penjelasan berikutnya beliau menambahkan 3 (tiga) lagi dari syarat sujud, pertama tidak boleh ada penghalang di dahi atau terbuka di bagian kening tidak boleh tertutup peci atau lengan baju, yang kedua tidak boleh sujud ditempat yang bergerak dan juga tidak boleh ada tujuan lain dari sujud tersebut kecuali sujud kepada Allah Swt.</p>
00:08:48- 00:09:26	<p>Membahas tentang anak-anak memang kata beliau mendidik anak-anak untuk sholat itu pada umur 7 (tujuh) tahun dan dipaksa sholat pada umur 10 (sepuluh) tahun, dipaksa yang dimaksud disini tegas terhadap anak tentang sholat dan walaupun</p>

		<p>bisa sebelum umur 7 (tujuh) tahun sudah diajari tentang sholat, disini juga beliau menegaskan kepada bapak-bapak atau orang tua anak-anak tersebut untuk mendidik anak sholat anda juga harus ikut memantau dan sholat karena anak-anak rentan mengganggu ke <i>khusyuk</i> an orang lain.</p>
	<p>00:10:59- 00:12:20</p>	<p>Jadi, kata beliau memang kalau sekiranya anak-anak tersebut mengganggu aktivitas orang di mesjid, beliau menjelaskan lebih baik untuk tidak dibawa, serta himbuan walaupun dibawa untuk sekiranya dipantau agar tidak mengganggu aktivitas dimesjid dan juga beliau mengatakan untuk anak anda yang sudah dewasa itu harus ditegur dengan tegas apabila tidak mau sholat atau membuat kesalahan dalam sholat.</p>

Unsur-Unsur Dakwah	Penjelasan

Da'i (Pelaku Dakwah)	Habib Husein Ja'far Al-Hadar
Mad'u (Sasaran Dakwah)	<ul style="list-style-type: none"> - Cocok untuk pemula yang baru masuk Islam (<i>Mualaf</i>) yang sudah menikah dan punya anak - Pengantin yang baru punya anak - Dewasa sampai tua yang sudah menikah dan mau memperdalam atau mengingat materi tersebut
Materi Dakwah	<ul style="list-style-type: none"> - Tentang syarat sah sholat. - Membahas tentang rukun-rukun dan kesempurnaan dalam sholat - Membahas tentang anggota yang harus kena saat sujud - Membahas pelajaran tentang seruan kepada orang tua untuk mengajarkan anaknya tentang sholat - Dan membahas tentang himbauan kepada orang tua yang membawa anaknya ke mesjid yang sekiranya mengganggu aktivitas dimesjid.
Media Dakwah	Sosial media Youtube
Metode Dakwah	Menggunakan metode dakwah Mujadalah yaitu berdakwah dengan cara dialog, bertukar pikiran, dan membantah dengan cara sebaik-baiknya, argumentasi yang kuat,

	<p>mengemukakan dalil aqli (logika) dan naqli (nash Quran dan hadits), dengan tidak memberikan tekanan-tekanan dan tidak pula dengan menjelekkan yang menjadi mitra dakwah.</p>
--	---

3. Video 3 dengan Judul “Om Deddy Corbuzier, Muhasabah Diri Anda!”



Om Deddy Corbuzier, Muhasabah Diri Anda! ▼

1,7 jt x ditonton · 1 thn lalu



64 rb



Tidak suka



Bagikan



Buat



Down



Pemuda Tersesat

694 rb subscriber

DISUBSCRIBE



Gambar 4. 3 Om Deddy Corbuzier, Muhasabah Diri Anda!

Tabel 4. 3 Analisis Komunikasi Dakwah Video 3

Judul	Waktu	Komunikasi
-------	-------	------------

		Dakwah
<p>Video 3</p> <p>Om Deddy Corbuzier, Muhasabah Diri Anda!</p> <p>Durasi 00:16:06</p> <p>Diposting pada 28 April 2021</p>	<p>00:05:38-</p> <p>00:09:40</p>	<p>Beliau disini membahas tentang Islam itu agama yang <i>Rahmatan lil'Alamin</i> yang artinya bagi semua, termasuk orang yang gundul, menanggapi tentang <i>wudhu</i>, beliau mengambil referensi surah Al-Maidah ayat 6, yang mana disana jelas tentang syarat-syarat wajib dalam <i>wudhu</i> dari membasuh muka, kedua tangan sampai dengan siku, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki.</p> <p>Terfokus dari pertanyaan tentang sah tidaknya ketika membasuh beberapa helai rambut bagi orang yang tanpa rambut atau gundul, disini beliau menegaskan yang dibasuh itu kepala bukan rambut, beliau juga menyinggung perbedaaan pandangan dari 4 mazhab yang ada seperti ulama mazhab Maliki dan Hambali yang mewajibkan mengusap seluruh kepala, demi kehati-hatian dalam beribadah, ulama mazhab Hanafi disini memiliki pandangan yang lain dari kedua mazhab diatas tadi</p>

		<p>yang mana beliau berpendapat bahwa yang dibasuh itu hanya seperempat kepala, sedangkan ulama mazhab Syafi'i hanya mewajibkan membasuh sebagian dari kepala, walaupun hanya beberapa helai rambut saja dan minimal 3 helai sebagai ukuran.</p>
	<p>00:10:07- 00:13:05</p>	<p>Disini beliau membahas tentang larangan memakai penghalang di kepala yang dapat membuat tidak masuknya air ke kepala dan itu kata beliau pasti wudhu nya tidak sah karena tidak sesuai dengan rukun wajib membasuh kepala dalam wudhu, lalu beliau membahas ada orang yang membasuh kaki sampai atas atau melebihi mata kaki nya dan beliau menjawab itu adalah ikhtiar atau kehati-hatian orang serta beliau juga menjelaskan tentang batasan dalam membasuh muka, telinga dan beliau juga menghimbau jangan membasuh leher karena itu bukan syarat wajib wudhu.</p>

Unsur-Unsur Dakwah	Penjelasan
Da'i (Pelaku Dakwah)	Habib Husein Ja'far Al-Hadar
Mad'u (Sasaran Dakwah)	<ul style="list-style-type: none"> - Cocok untuk pemula yang baru masuk Islam (<i>Mualaf</i>) - Anak muda yang baru akil <i>balig</i> - Remaja usia 13-17 tahun - Dewasa sampai tua yang mau memperdalam atau mengingat materi tersebut
Materi Dakwah	<ul style="list-style-type: none"> - Tentang syarat sah wudhu. - Membahas tentang rukun-rukun dan kesempurnaan dalam wudhu. - Membahas tentang perbedaan 4 mazhab yang terfokus kepada rukun wudhu mengusap kepala - Dan tentang larangan memakai plester atau apapun yang dapat membuat tidak masuknya air ke kepala
Media Dakwah	Sosial media Youtube
Metode Dakwah	Menggunakan metode dakwah Mujadalah yaitu berdakwah dengan cara dialog, bertukar pikiran, dan membantah

	<p>dengan cara sebaik-baiknya, argumentasi yang kuat, mengemukakan dalil aqli (logika) dan naqli (nash Quran dan hadits), dengan tidak memberikan tekanan-tekanan dan tidak pula dengan menjelekkan yang menjadi mitra dakwah.</p>
--	--

4. Video 4 dengan Judul “Hukum Tak Jum’atan Karena Kunci Kos Hilang”



Gambar 4. 4 Hukum Tak Jum’atan Karena Kunci Kos Hilang

Tabel 4. 4 Analisis Komunikasi Dakwah Video 4

Judul	Waktu	Komunikasi Dakwah
-------	-------	-------------------

<p>Video 4</p> <p>Hukum Tak Jum'atan Karena Kunci Kos Hilang</p> <p>Durasi 00:13:53</p> <p>Diposting pada 23 Juni 2021</p>	<p>00:02:30-00:03:50</p>	<p>Disini beliau membahas tentang himbauan untuk menghindari wabah penyakit (Covid-19), ditambahkan oleh beliau tentang kisah sahabat Nabi Umar bin Khattab yang kuat dan ditakuti oleh lawan maupun kawan saja pada zaman beliau ada wabah di Syam beliau menghindari keluar rumah atau lari dari sana dengan berkata “Saya lari dari satu takdir ke takdir yang lain”.</p>
	<p>00:04:04-00:05:05</p>	<p>Fokus beliau disini membahas tentang pertanyaan dari seorang penanya di instagram “Apa hukum nya melakukan <i>push up</i> disaat adzan berkumandang”</p> <p>Beliau menjawab hendaknya disaat adzan berkumandang hendaknya mendengarkan , menyimak dan menjawab adzan tersebut.</p>
	<p>00:05:12-00:08:12</p>	<p>Beliau membahas tentang hukum meninggalkan sholat jum'at karena ada sesuatu hal yang membuat kita tidak bisa melakukan sholat jum'at seperti hilangnya kunci rumah atau kos.</p> <p>Beliau menjelaskan tentang adzan 2 (dua)</p>

	<p>kali saat sholat jum'at, salah satu tujuan dari itu adalah untuk orang muslim laki-laki untuk kiranya bersiap-siap.</p> <p>Beliau menceritakan asal dari kenapa adzan jum'at 2 (dua) kali, awal mulanya kata beliau dari zaman kekhalifahan Usman bin Affan, di zaman itu Islam sangat luas dan semakin banyak, untuk menjangkau banyak orang untuk sholat jum'at, dilakukan lah <i>Ijtihad</i> oleh sayyidina Umar ditambahkan lah adzannya 1 kali untuk membuat syiar tentang sholat jum'at didengar oleh banyak orang muslim di zaman itu supaya ada persiapan dan <i>Ijtihad</i> ini disetujui oleh para sahabat yang lain, karena itu disebutlah <i>Ijma Sukuti</i> atau suatu <i>Ijtihad</i> oleh sayyidina Usman yang disepakati oleh para sahabat yang lain</p>
00:08:15- 00:08:35	<p>Beliau menambahkan jikalau pun kondisinya memang sangat berbahaya untuk ditinggalkan rumah tanpa kunci itu sudah masuk <i>udzur syar'i</i> jadi dibolehkan dengan catatan kata beliau sekali saja dan</p>

	<p>untuk jum'at berikutnya sudah tidak boleh karena jatuhnya sengaja dan hendaknya membuat kunci baru untuk mengunci rumah tadi.</p>
<p>00:08:36- 00:09:06</p>	<p>Disini beliau membahas tentang sholat jum'at itu wajib bagi laki-laki muslim, beliau juga menambahkan referensi surah Jum'ah yang mana itu tentang, barangsiapa yang meninggalkan sholat jum'at 3 kali berturut-turut tanpa ada <i>udzur syar'i</i> atau halangan yang dibenarkan oleh syariat Islam maka dia termasuk golongan kafir, munafik dan kemudian tertutup hatinya serta banyak hadits yang membahas tentang larangan atau ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat jum'at.</p>
<p>00:09:07- 00:10:56</p>	<p>Membahas tentang larangan perdagangan disaat waktu sholat jum'at itu hukum nya <i>haram</i>, beliau juga membahas tentang pandangan ulama mazhab Syafi'i sebagaimana disampaikan dalam banyak kitab itu haram, karena melakukan perdagangan saat sudah adzan sampai</p>

	<p>sholat jum'at selain perdagangan beliau juga menambahkan pekerjaan, bermain game disaat adzan sholat jum'at sampai selesai.</p> <p>Beliau juga menyinggung tentang pandangan beberapa mazhab tentang perdagangan yang dilakukan disaat jum'at itu tidak sah atau haram bertransaksi disaat waktu sholat jum'at.</p>
00:11:02- 00:12:57	<p>Disini beliau membahas tentang <i>udzur syar'i</i> yang diperbolehkan kemudian tidak sholat jum'at itu menurut para ulama ada 3 yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hujan deras, disini beliau menjelaskan ukuran hujannya menurut para Ulama itu sampai bisa membasahi seluruh pakaian yang dipakai. 2. Sakit parah, disini beliau menjelaskan sakit yang menyebabkan harus meng-qashar sholat, contoh beliau ambil adalah wabah Covid-19 kemarin yang

		<p>sudah dizona hitam menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Bansur Masail PBNU itu boleh meninggalkan sholat jum'at karena masuk kedalam <i>udzur</i> tadi.</p> <p>3. Jika mengancam jiwa, kehormatan atau harta, dengan catatan kata beliau, kalau dengan sholat jum'at mengancam jiwanya, kehormatannya dan hartanya boleh untuk meninggalkan sholat jum'at.</p>
--	--	--

Unsur-Unsur Dakwah	Penjelasan
Da'i (Pelaku Dakwah)	Habib Husein Ja'far Al-Hadar
Mad'u (Sasaran Dakwah)	<ul style="list-style-type: none"> - Cocok untuk pemula yang baru masuk Islam (<i>Mualaf</i>) - Anak muda yang baru akil <i>balig</i> - Remaja usia 13-17 tahun - Dewasa sampai tua yang mau memperdalam atau mengingat materi tersebut

Materi Dakwah	<ul style="list-style-type: none"> - Tentang menghindari wabah Covid-19 dan cerita dizaman Umar bin Khatab yang menghindari wabah di Syam - Hukum dan sikap, disaat adzan berkumandang - Asal mula adzan sholat Jum'at 2 kali dan hukum meninggalkan sholat Jum'at - Membahas tentang sholat Jum'at wajib bagi laki-laki dan membahas tentang hukum meninggalkan sholat Jum'at - Membahas tentang larangan perdagangan disaat waktu sholat Jum'at - Tentang Udzur apa saja yang membuat kita boleh meninggalkan sholat Jum'at
Media Dakwah	Sosial media Youtube
Metode Dakwah	<p>Menggunakan metode dakwah Mujadalah yaitu berdakwah dengan cara dialog, bertukar pikiran, dan membantah dengan cara sebaik-baiknya, argumentasi yang kuat, mengemukakan dalil aqli (logika) dan naqli (nash Quran dan hadits), dengan tidak memberikan tekanan-tekanan dan tidak pula dengan menjelekkkan yang menjadi mitra dakwah.</p>

5. Video 5 dengan Judul “Menutup Mata Separo Pas Liat Cewek Seksi, Apa Dosa & Pahalanya Draw?”



Menutup Mata Separo Pas Liat Cewek Seksi, Apa Dosa & Pahalanya Draw? ▼

903 rb x ditonton · 1 thn lalu



46 rb



Tidak suka



Bagikan



Buat



Dow



Pemuda Tersesat
695 rb subscriber

DISUBSCRIBE



Gambar 4. 5 Menutup Mata Separo Pas Liat Cewek Seksi, Apa Dosa & Pahalanya Draw?

Tabel 4. 5 Analisis Komunikasi Dakwah Video 5

Judul	Waktu	Komunikasi Dakwah
Video 5 Menutup Mata Separo Pas Liat Cewek Seksi, Apa	00:02:49- 00:03:50	Tentang pengajaran dalam Islam atau dalam Al-Qur'an, beliau disini mengambil referensi dari surat An-Nur ayat 30-31 yang membahas tentang menutup mata


<p>Dosa & Pahalanya</p> <p>Draw?</p> <p>Durasi 00:09:08</p> <p>Diposting pada 17 April 2021</p>		<p>atau pandangan ketika kita melihat sesuatu yang haram untuk dilihat, auratnya orang lain yang bukan muhrimnya, di suruhlah untuk menutup-nutupi pandangan atau juga menundukan pandangan terhadap sesuatu yang haram untuk dilihat.</p> <p>Dan juga beliau membahas tentang ketidaksengajaan melihat pertama kali akan hal itu tadi, kata beliau itu rezeki akan tetapi setelah itu langsung atau harus memalingkan pandangan dari suatu hal yang diharamkan tersebut.</p>
	<p>00:04:10- 00:04:30</p>	<p>Membahas tentang hukum melihat wanita seksi yang bukan muhrim nya di bulan ramadhan, beliau menjelaskan melihat wanita seksi yang bukan muhrimnya di waktu puasa di bulan ramadhan itu tidak membatalkan puasa akan tetapi menghilangkan pahala puasa.</p>
	<p>00:05:30- 00:06:00</p>	<p>Disini beliau menceritakan tentang pengalaman beliau ketika di pesantren yang di didik untuk menghindari dari sesuatu yang dapat memancing hawa</p>

	nafsu.
--	--------

Unsur-Unsur Dakwah	Penjelasan
Da'i (Pelaku Dakwah)	Habib Husein Ja'far Al-Hadar
Mad'u (Sasaran Dakwah)	<ul style="list-style-type: none"> - Cocok untuk pemula yang baru masuk Islam (<i>Mualaf</i>) - Anak muda yang baru akil <i>balig</i> - Remaja usia 13-17 tahun - Dewasa sampai tua yang mau memperdalam atau mengingat materi tersebut
Materi Dakwah	<ul style="list-style-type: none"> - Tentang himbauan untuk menutup mata atau pandangan dari sesuatu yang haram untuk dilihat - Yang kedua pembahasan tentang hukum melihat cewe seksi dibulan ramadhan - Cerita beliau tentang pengalaman didikan dipondok pesantren yang menghindari sesuatu yang dapat memancing nafsu

Media Dakwah	Sosial media Youtube
Metode Dakwah	Menggunakan metode dakwah Mujadalah yaitu berdakwah dengan cara dialog, bertukar pikiran, dan membantah dengan cara sebaik-baiknya, argumentasi yang kuat, mengemukakan dalil aqli (logika) dan naqli (nash Quran dan hadits), dengan tidak memberikan tekanan-tekanan dan tidak pula dengan menjelekkan yang menjadi mitra dakwah.

6. Video 6 dengan Judul “Mencuri Harta Anak Yatim untuk Diberi ke Anak Yatim Lain yang Lebih Yatim”



		<p>elus lah kepala mereka dengan kasih sayang, karena mengelus-elus kepala anak yatim dengan kasih sayang itu kata beliau itu sudah mendapatkan pahala, karena menunjukkan kasih sayang kepada mereka, selain itu tadi beliau juga menambahkan, membantu anak yatim bisa juga dengan cara memperhatikan kebutuhan emosional mereka dengan senyum, ramah-tamah kepada mereka dan cerita-cerita yang bisa membuat mereka senang itu sudah termasuk membantu mereka (anak yatim) dalam hal emosional mereka.</p>
	<p>00:04:38- 00:05:11</p>	<p>Disini Habib Husein Ja'far menceritakan tentang kisah sayyidina Ali Zaenal Abidin yang dicuri uang nya dan pencurinya tahu uang itu punya cucu nabi Muhammad saw, lalu pencuri itu mengembalikan uang tersebut, lalu kata beliau, apa yang sudah keluar dari kami tidak akan masuk lagi, dan kata beliau itu sudah dianggap sedekah.</p>

	00:06:00- 00:06:40	Disini masuk pertanyaan terakhir dari pertanyaan tentang seseorang yang mencuri uang dari orang kaya lalu dibagikan kepada anak yatim dan orang yang membutuhkan, beliau mengatakan, tujuan baik itu harus dengan cara yang baik juga karena kalau seseorang yang dianggap orang kaya itu seharusnya berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, sudah kata beliau datang kepada orang kaya tadi lalu nasehati dia dengan cara yang baik untuk orang kaya tadi untuk berbagi, tidak dengan cara yang salah yang dilarang oleh agama.
--	-----------------------	---

Unsur-Unsur Dakwah	Penjelasan
Da'i (Pelaku Dakwah)	Habib Husein Ja'far Al-Hadar
Mad'u (Sasaran Dakwah)	<ul style="list-style-type: none"> - Cocok untuk pemula yang baru masuk Islam (<i>Mualaf</i>) - Anak muda yang baru akil <i>balig</i>

	<ul style="list-style-type: none"> - Remaja usia 13-17 tahun - Dewasa sampai tua yang mau memperdalam atau mengingat materi tersebut
Materi Dakwah	<ul style="list-style-type: none"> - Tentang hukum mencuri - Tentang sedekah - Tentang cara memperlakukan anak yatim dengan baik - Kisah seorang saydina Ali Zaenal Abidin
Media Dakwah	Sosial media Youtube
Metode Dakwah	Menggunakan metode dakwah Mujadalah yaitu berdakwah dengan cara dialog, bertukar pikiran, dan membantah dengan cara sebaik-baiknya, argumentasi yang kuat, mengemukakan dalil aqli (logika) dan naqli (nash Quran dan hadits), dengan tidak memberikan tekanan-tekanan dan tidak pula dengan menjelekkan yang menjadi mitra dakwah..

7. Video 7 dengan Judul “Bisakah Takjil Buah Kurma Diganti Liquid Kurma?”



Gambar 4. 7 Bisakah Takjil Buah Kurma Diganti Liquid Kurma?

Tabel 4. 7 Analisis Komunikasi Dakwah Video 7

Judul	Waktu	Komunikasi Dakwah
<p>Video 7</p> <p>Bisakah Takjil Buah Kurma Diganti Liquid Kurma?</p> <p>Durasi 00:06:53</p> <p>Diposting pada 20 April 2021</p>	<p>00:02:50-</p> <p>00:03:42</p>	<p>Disini beliau membahas tentang hukum berbuka puasa dengan liquid rasa kurma termasuk kategori sunnah Nabi, beliau menjawab Nabi itu suka dan sunnah nya adalah memakan kurma muda, kalau tidak ada Nabi memakan kurma kering, kalau tidak ada lagi Nabi hanya meminum air putih ketika berbuka, dan makanya kata</p>

		<p>beliau sunnah nya itu adalah memakan kurma sedangkan olahan-olahan kurma seperti dizaman Nabi ada namanya rendaman air kurma, kata beliau Nabi suka meminumnya akan tetapi itu tidak sunnah menurut para ulama, kata beliau.</p>
	<p>00:03:44- 00:04:17</p>	<p>Beliau disini menambahkan rendaman air kurma itu diperbolehkan diminum tapi tidak sunnah, kata beliau kenapa ada hadits tentang Nabi meminum air rendaman kurma itu, untuk memberikan informasi bahwa rendaman air kurma itu tidak haram karena bisa jadi orang mengira itu haram. Soalnya kata beliau, kalau dibiarkan terlalu lama rendaman air kurma bisa menjadi khamar (minuman keras) nah sebelum itu menjadi minuman keras maka diperbolehkan untuk diminum akan tetapi tidak sunnah.</p>
	<p>00:04:19- 00:04:53</p>	<p>Disini beliau membahas tentang rokok dan rokok elektrik (vape) yang mana dilarang oleh salah satu ORMAS (organisasi kemasyarakatan) Islam Muhammadiyah itu tidak diperbolehkan.</p>

	00:05:31- 00:06:28	<p>Beliau kembali menambahkan, biasanya kata beliau kalau sudah diolah seperti itu sudah termasuk kedalam industri dan pasti harganya mahal, karena Nabi itu mengajarkan untuk berbuka dengan kurma itu poin utamanya adalah kesederhanaan, dan itu tidak sesuai dengan hasil dari visi dan misi nya tadi yang mengacu kepada kesederhanaan.</p> <p>Beliau juga menghimbau untuk berbuka dengan kesederhanaan, tidak ada kurma, minumlah air putih agar sesuai dengan pengajaran sunnah Nabi.</p>
--	-----------------------	---

Unsur-Unsur Dakwah	Penjelasan
Da'i (Pelaku Dakwah)	Habib Husein Ja'far Al-Hadar
Mad'u (Sasaran Dakwah)	<ul style="list-style-type: none"> - Cocok untuk pemula yang baru masuk Islam (<i>Mualaf</i>) - Anak muda yang baru akil <i>balig</i> - Remaja usia 13-17 tahun

	- Dewasa sampai tua yang mau memperdalam atau mengingat materi tersebut
Materi Dakwah	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tentang sunnah-sunnah dalam berbuka puasa - Membahas tentang rendaman air kurma yang tidak sunnah untuk diminum karena termasuk ke dalam olahan - Membahas tentang rokok yang dilarang oleh salah satu Ormas Islam yaitu Muhammadiyah - Dan yang terakhir beliau juga membahas tentang kesederhanaan Nabi dalam berbuka puasa dan visi dan misi dakam kesederhanaan tersebut.
Media Dakwah	Sosial media Youtube
Metode Dakwah	Menggunakan metode dakwah Mujadalah yaitu berdakwah dengan cara dialog, bertukar pikiran, dan membantah dengan cara sebaik-baiknya, argumentasi yang kuat, mengemukakan dalil aqli (logika) dan naqli (nash Quran dan hadits), dengan tidak memberikan tekanan-tekanan dan tidak pula dengan menjelekkan yang menjadi mitra dakwah.

B. Pembahasan

1. Pembahasan Video 1 dengan Judul “ Hukum Tarawih Ngebut 100/mbps”

Kesimpulan video diatas adalah shalatlah sebagaimana aturan yang berlaku, ikuti aturan rukun-rukun dalam sholat, perhatikan bacaan surah Al-Fatihah ataupun surah yang lain, bacalah dengan tartil dan makhorijul huruf nya dengan benar dan juga untuk mukmin yang mengambil peran menjadi imam untuk lebih memperhatikan makmum nya, lihat kondisi dan situasi makmumnya serta jangan terlalu cepat ataupun lambat dalam bacaan shalatnya.

Apabila seseorang diantara kamu shalat berjamaah hendaklah ia meringankan shalatnya, karena diantara yang shalat ini terdapat anak kecil, orang yang lemah, orang tua dan orang yang berkepentingan. Apabila ia shalat sendiri, maka hendaklah ia shalat sesuai hatinya. (HR. Jamaah)³⁴

Disini sangat jelas penjelasan dari Hadits kalau kita menjadi seorang imam dalam shalat hendaklah kita selalu memperhatikan makmum kita terlebih dahulu dan ringankanlah bacaan nya jangan terlalu lama karena apa siapa tahu makmum nya ada yang berkesibukan atau ada juga di shaf belakang ada orang yang sudah lanjut usia yang tidak kuat sholat lama-lama.

2. Pembahasan Video 2 dengan Judul “Habib Jafar Pusing Liat Sekte Bocil Free Fire”

³⁴ Rohadi Abdul Fatah, *Menuju Sosok Ideal Pegangan Imam Masjid*, hlm 13

Pembahasan pertama dari video ini adalah sangat jelas membahas tentang sebuah trend yang meresahkan jagat media sosial yang mana ini berkaitan atau sangat terkenal dikalangan anak-anak yang mana itu berkenaan dengan rukun sholat atau yang lebih fokus nya adalah syarat sujud, yang mana sangat melenceng dari ajaran Rasulullah saw yang mana nama dari perilaku ini adalah sujud freestyle Free Fire (salah satu game mobile) yang mana game ini sangat digemari oleh anak-anak.

Didalam penjelasan beliau tersebut sudah jelas bahwasanya sujud freestyle Free Fire ini sudah melanggar syarat wajib 7 (tujuh) bagian tubuh ketika sujud yang mana itu sudah pasti tidak sah sholat nya, karena tidak sesuai dengan rukun shalat tentang sujud. Menurut Kitab karangan Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadhrami dijelaskan ada 7 syarat sahnya sujud.

- a. Sujud harus dengan 7 anggota badan.
- b. Harus dengan dahi/kening yang terbuka (tidak sah jika kening tertutup peci atau lengan baju).
- c. Kepala harus ditekan.
- d. Tidak boleh ada hawa (tujuan) lain ketika sujud. Artinya harus benar-benar bertujuan untuk sujud kepada Allah).
- e. Tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak.
- f. Kepala harus lebih rendah daripada bokong.

g. Harus thuma'ninah di dalam sujud.³⁵

Pembahasan kedua, beliau membahas tentang orang tua yang harus mendidik anak-anak nya untuk sholat dari kecil walaupun bisa dibawah umur 7 (tujuh) tahun di didik untuk sholat agar dia terbiasa dan umur diatas 10 tahun orang tua harus dipaksa untuk sholat serta orang tua harus tegas kepada anak nya apabila tidak mau sholat kalau umurnya sudah diatas 10 tahun.

"Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Suruhlah anak kalian shalat ketika berumur tujuh tahun! Dan pukullah mereka ketika berusia sepuluh tahun (jika mereka meninggalkan shalat)! Dan pisahkanlah tempat tidur mereka (antara anak laki-laki dan anak perempuan)!” (HR. Al-Hakim dan Abu Daud)³⁶

Hadits diatas sudah jelas seperti penjelasan di atas tadi, untuk orang tua sangat diharuskan untuk mendidik anak-anaknya untuk sholat ketika umur 7 (tujuh) tahun dan mempertegas lagi didikan nya disaat anak nya berumur 10 (tahun) kalau anaknya tidak mau sholat di umur tersebut.

Pembahasan ketiga, beliau membahas tentang himbauan kepada orang tua yang mengajak anaknya ke mesjid dan sekiranya mengganggu

³⁵ Rusman H Siregar, “Perbaiki Cara Shalat Anda, Ada 7 Syarat Sah Sujud,” accessed June 10, 2022.

³⁶ Nisaul Jannah, “Mengajarkan Shalat pada Anak Usia Dini dalam Massa Social Distancing Covid-19 Perspektif Hadits,” *Jurnal Studi Al Quran dan Hadits*, dan Volume 4, no. 2 (2020): hlm. 436.

aktivitas orang di masjid untuk lebih baik tidak mengajak anak nya ke masjid, jika kehadiran anak tersebut membuat ribut, Syekh Utsaimin melarang membawa anak-anak ke masjid.

"Wali atau orang tua yang anak-anaknya ribut di masjid hendaknya membawa anak tersebut pulang. Jika orang tuanya tidak mengetahui anak-anaknya berbuat ribut, hendaknya anak tersebut dikeluarkan dan dinasehati dengan halus dan tidak menghardik."³⁷

Jadi, sangat jelas disana adanya untuk orang tua yang kalau memang anak-anak nya tersebut mengganggu aktivitas orang dimasjid sekiranya lebih baik ditinggal atau tidak dibawa, serta himbauan walaupun dibawa sekiranya dipantau agar tidak mengganggu aktivitas orang dimasjid.

3. Pembahasan Video 3 dengan Judul “Om Deddy Corbuzier, Muhasabah Diri Anda!”

Pembahasan dari video diatas adalah sudah pasti terfokus kepada syarat wajib wudhu dan rukun nya, yang mana masih menjadi pertanyaan dan disana sudah jelas beliau menjawab dengan mengambil referensi dari surah *Al-Maidah* yang artinya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۗ

Artinya:

³⁷ Agung Sasongko, “Membawa Anak Ke Masjid,” accessed June 10, 2022.

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki....." (QS. Al-Maidah: 6).*³⁸

Sudah jelas diatas bahwasanya syarat-syarat wajib wudhu dari membasuh muka, kedua tangan sampai siku, sapulah kepala dan basuhlah kedua kaki sampai mata kaki. Lanjut ke pembahasan berikutnya beliau terfokus dari pertanyaan yang mana sah tidakkah ketika membasuh rambut yang tanpa rambut (gundul), disini beliau mengambil referensi 4 ulama mazhab untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Para ulama berbeda pendapat tentang kadar bagian kepala yang harus diusap saat wudhu. Ulama mazhab Maliki dan Hanbali mewajibkan mengusap seluruh kepala, demi kehati-hatian dalam beribadah. Ulama mazhab Hanafi mewajibkan mengusap seperempat kepala. Sedangkan ulama mazhab Syafi'i mewajibkan mengusap sebagian kepala, walaupun hanya beberapa helai rambut.³⁹

Jadi sudah jelas, diatas tentang perbedaan pandangan para Ulama mazhab tentang mengusap kepala, dan tentang pertanyaan tadi mengacu

³⁸ <https://tafsirq.com/topik/surat+al+maidah+ayat+6>. Diakses pada tanggal 28 Juli 2022, jam 06:01 WITA

³⁹ Husnul Haq, "Beda Pendapat Ulama Soal Mengusap Kepala Dalam Wudhu," accessed June 10, 2022, <https://islam.nu.or.id/fiqih-perbandingan/beda-pendapat-ulama-soal-mengusap-kepala-dalam-wudhu-n8XLf>.

pada Ulama mazhab Syafi'i tentang mengusap sebagian kepala walaupun hanya beberapa helai rambut, beliau menjelaskan sah karena tidak ada memakai penghalang di kepala yang membuat tidak masuknya air kedalam rambut.

4. Pembahasan Video 4 dengan Judul “Hukum Tak Jum’atan Karena Kunci Kos Hilang”

Kesimpulan dari video diatas pembahasan pertama itu tentang himbuan menghindari wabah penyakit Covid-19 kepada masyarakat untuk sekiranya menghindar dari penyakit tersebut dan dilanjutkan dengan kisah Umar bin Khattab tentang beliau yang menghindari wabah penyakit di Syam.

Berbagai pendapat dikemukakan dalam musyawarah tersebut, salah seorang sahabat mengatakan, Jika Umar tidak melanjutkan perjalanan ke negeri Syam, maka ia termasuk lari dari takdir Allah. Tapi ada sahabat lainnya yang mendukung Umar seperti Aburrahman bin 'Auf. Dalam kondisi penuh perdebatan, Aburrahman bin 'Auf meyakinkan Umar untuk tidak melanjutkan perjalanan dengan mengutip hadits Nabi.

“Apabila kalian mendengar wabah melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda

suatu negeri sedang kalian-kalian di dalamnya, maka janganlah kalian lari keluar dari negeri itu.” (HR Bukhari dan Muslim).⁴⁰

Sudah jelas hadits tersebut untuk kiranya menghindar dari suatu negeri yang terdapat wabah penyakit, seorang Umar bin Khattab yang kuat dan perkasa pun yang sangat ditakuti oleh para musuh atau lawan maupun kawan pun menghindar dari wabah penyakit.

Pembahasan kedua, tentang hukum melakukan push up disaat adzan berkumandang, disini beliau menjawab hendaknya saat adzan berkumandang, seorang muslim mendengarkan, menyimak dan menjawab adzan tersebut.

Sudah sangat jelas saat adzan berkumandang hendaknya kita menyahut seperti yang pada hadits tersebut dan penjelasan Habib Husein Ja'far tadi, yang jelas saat adzan harus menyahut, mendengarkan, dan menyimak.

Pembahasan ketiga, fokus materinya membahas tentang asal mula kenapa adzan sholat jum'at itu 2 kali serta cerita zaman khalifah Usman bin Affan yang mengambil ijtihad adzan 2 kali saat shalat jum'at.

Meskipun adzan tersebut tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW, ternyata ijtihad Sayyidina Utsman RA. tersebut tidak diingkari (dibantah) oleh para sahabat Nabi SAW yang lain. Itulah yang

⁴⁰ Syafri Gunawan, “Kebijakan Umar Bin Khattab dalam Menghadapi Pandemi Amwas,” *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Syariah dan Ilmu Hukum, dan Volume 7*, no. 1 (2021): hlm. 43.

disebut dengan “ijma sukuti”, yakni satu kesepakatan para sahabat Nabi SAW terhadap hukum suatu kasus dengan cara tidak mengingkarinya. Diam berarti setuju pada keputusan hukumnya.⁴¹

Itulah tadi cerita awal mula kenapa adzan jum’at 2 kali padahal; di zaman Rasulullah dan zaman ke khalifahan Abu Bakar dan Umar bin Khatab itu hanya satu kali dan alasan nya sudah jelas disana karena di zaman kekhalifahan Usman bin Affan Islam sudah sangat luas dan semakin banyak karena itu untuk menjangkau banyak orang untuk sholat jum’at dilakukan lah *ijtihad* oleh saydina usman ditambahkan lah adzan 1 kali lagi.

Pembahasan keempat, beliau kembali membahas udzur syar’i yang membolehkan seorang muslim laki-laki untuk tidak ikut sholat jum’at dan disini fokus beliau adalah terhadap seorang muslim yang kehilangan kunci rumah yang mengakibatkan rumah yang ditempati nya itu berbahaya apabila ditinggalkan karena rawan terjadi pencurian.

Sudah jelas disana kalau ada udzur tadi dibolehkan untuk tidak ikut sholat jum’at dan Habib Husein menambahkan catatan kepada si penanya beliau mengatakan sekali saja dan untuk jum’at berikutnya sudah tidak boleh karena jatuhnya sengaja dan hendaknya membuat kunci baru untuk mengunci rumah tadi.

⁴¹ M. Cholil Nafis, “Dalil Adzan Jumat Dua Kali,” accessed June 15, 2022, <https://islam.nu.or.id/jumat/dalil-adzan-jumat-dua-kali-EJIvb>.

Pembahasan kelima, tentang sholat jum'at itu wajib hukum nya bagi seorang muslim laki-laki dan juga hukum meninggalkan shalat jum'at 3 kali berturut-turut, beliau juga mengambil referensi dari surah Al-Jumu'ah ayat 9-11.

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: “Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan”, dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki.” (QS. Al Jumu'ah: 9-11).⁴²

Sudah jelas hukum sholat jum'at bagi muslim laki-laki itu wajib dan meninggalkannya 3 kali berturut-turut maka sudah termasuk golongan orang yang tertutup hatinya.

Pembahasan keenam, tentang hukum larangan perdagangan disaat waktu sholat jum'at, beliau menjelaskan pandangan Ulama-ulama mazhab terhadap hukum perdagangan di waktu shalat jum'at.

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat

⁴² Nafis, “Dalil Adzan Jumat Dua Kali”, accessed 16 Juni 2022.

Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (QS. Al-Jumu’ah: 9).⁴³

Menurut Syaikh Ibnu Al Utsaimin dalam masalah ini mengatakan:

“Jual-beli setelah adzan jum’at yang kedua hukumnya haram dan juga batal (tidak sah). Oleh karena itu semua konsekuensi dari jual-beli tidak terjadi. Maka tidak boleh seorang yang membeli barang ketika itu menjual barangnya, karena ia belum memilikinya. Dan tidak boleh juga yang menjual ketika itu mentransaksikan uang hasil penjualannya, karena ia tidak memilikinya. Ini masalah yang urgen, karena sebagian orang saling berjual-beli setelah adzan kedua dan mereka merasa uang dan barang (hasil jual-beli tadi) adalah miliknya”.⁴⁴

Menurut ulama dari kalangan mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i, ketika ada yang melakukan transaksi jual beli saat adzan sholat Jumat sudah berkumandang, maka status jual beli tetap sah, tapi mereka berdosa. Larangan jual beli pada waktu sholat jumat tidak terkait dengan transaksi jual belinya, tapi larangan tersebut mengarah pada akibat dari jual belinya, yaitu tidak mendengarkan khutbah.⁴⁵

Sudah jelas disana perdagangan disaat waktu sholat jumat dari adzan pertama sampai selesai sholat jum’at itu tidak boleh atau berdosa

⁴³ Yulian Purnama, “Hukum Jual Beli Ketika Shalat Jumat,” accessed June 16, 2022, <https://muslim.or.id/35842-hukum-jual-beli-ketika-shalat-jumat.html>.

⁴⁴ Yulian Purnama, “Hukum Jual Beli Ketika Shalat Jumat,” accessed June 16, 2022.

⁴⁵ Yulian Purnama, “Hukum Jual Beli Ketika Shalat Jumat,” accessed June 16, 2022.

dan ada beberapa pandangan para Ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, ketika ada yang melakukan transaksi jual beli saat adzan sholat Jumat sudah berkumandang, maka status jual beli tetap sah, tapi mereka berdosa. Larangan jual beli pada waktu sholat jumat tidak terkait dengan transaksi jual belinya, tapi larangan tersebut mengarah pada akibat dari jual belinya, yaitu tidak mendengarkan khutbah.⁴⁶ Dan juga disana ada juga membahas tentang pekerjaan dan permainan untuk sekiranya dihentikan ketika mulai nya adzan pertama dalam shalat jum'at.

Pembahasan terakhir, beliau membahas tentang udzur atau suatu yang membuat kita terhalang melakukan aktivitas sholat jum'at yang membuat dibolehkannya untuk tidak ikut melaksanakan sholat jum'at.

a. Cuaca Ekstrem

Halangan yang membolehkan kita tidak melaksanakan shalat Jumat menurut hadits adalah cuaca ekstrem. Kondisi cuaca ini ditandai dengan hujan yang membuat pakaian yang dikenakan menjadi basah kuyup.⁴⁷

b. Sakit Parah

Orang sakit sehingga membuatnya kesulitan untuk hadir ke masjid juga dibolehkan untuk tidak melaksanakan shalat Jum'at. Syaikh DR. Alauddin Za'tari mengatakan, mereka ini juga termasuk

⁴⁶ Yulian Purnama, "Hukum Jual Beli Ketika Shalat Jumat," accessed June 16, 2022.

⁴⁷ Harbani, "4 Halangan Ini Jadi Kebolehan Untuk Tidak Salat Jumat", accessed 16 June, 2022.

bagi orang yang merasa akan meninggal ataupun penyakit yang dimiliki seseorang dapat membahayakan orang lainnya.

Di samping itu, perkara ini pernah dicontohkan oleh salah seorang sahabat nabi Sa'id bin Zaid RA yang pernah menderita sakit pada hari Jumat. Diketahui saat hari beranjak semakin siang dan mendekati waktu salat Jumat, ia tidak ikut serta dalam salat Jumat.⁴⁸

c. Rasa takut

Selanjutnya udzur shalat Jum'at yang lain adalah rasa ketakutan dan kekhawatiran terhadap musuh. Terutama dapat mengancam nyawa, kehormatan, harta, khawatir terpisah dengan teman yang lain.⁴⁹

Sudah jelas dibahas di atas tentang apa saja yang dapat udzur syar'i yang diperbolehkan kemudian tidak sholat jum'at dan disana juga sudah dibahas dengan jelas tentang ukuran sebuah halangan yang membuat kita tidak wajib ikut sholat jum'at.

5. Video 5 dengan Judul “Menutup Mata Separo Pas Liat Cewek Seksi, Apa Dosa & Pahalanya Draw?”

Pembahasan pertama tentang pengajaran dalam islam yang mengacu pada menjaga pandangan terhadap sesuatu yang haram untuk

⁴⁸ Harbani, “4 Halangan Ini Jadi Kebolehan Untuk Tidak Salat Jumat”, accessed 16 June, 2022.

⁴⁹ Harbani, “4 Halangan Ini Jadi Kebolehan Untuk Tidak Salat Jumat”, accessed 16 June, 2022.

dilihat dan ini juga dibahas dalam Al-Qur'an di surah An-Nur ayat 30-31 yang artinya:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (An Nur: 30-31)

Sudah jelas di pembahasan Al-Qur'an surah An-Nur ayat 30-31 diatas tentang menjaga pandangan kita terhadap sesuatu yang haram dilihat seperti aurat laki-laki atau perempuan yang bukan muhrimnya, dan

juga disana juga jelas terhadap laki-laki dan perempuan untuk menjaga aurat dan kemaluannya agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Pembahasan kedua, membahas tentang hukum melihat sesuatu yang bersifat mengundang nafsu di bulan puasa, disini beliau menjelaskan bahwa melihat akan hal itu tidak membatalkan puasa akan tetapi beliau menjelaskan bahwa perbuatan seperti itu akan menghilangkan pahala puasanya.

Sudah jelas di sana melihat sesuatu dengan syahwat itu menghilangkan pahala puasa, dan dibahas juga oleh beliau untuk menjaga pandangan terhadap sesuatu yang menimbulkan syahwat.

6. Video 6 dengan Judul “Mencuri Harta Anak Yatim untuk Diberi ke Anak Yatim Lain yang Lebih Yatim”

Pembahasan pertama, tentang hukum mencuri yang mana, disini beliau menjawab pertanyaan dari penanya dan beliau sudah menerangkan bahwa mencuri itu sudah pasti perbuatan yang tidak baik, walaupun mencuri untuk membantu orang yang membutuhkan atau anak yatim.

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan

sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (QS.al-Baqarah: 188).⁵⁰

Sudah jelas bahwa mencuri itu tidak boleh karena itu termasuk dalam perbuatan yang tidak baik yang pasti mendapatkan dosa dari Allah Swt, walaupun itu untuk kebaikan, Habib Husein Ja'far menambahkan, tujuan yang baik itu harus dengan cara yang baik juga, jadi banyak cara membantu anak yatim walaupun tanpa uang, bisa dengan jasa mencarikan donasi untuk anak yatim lalu uang hasil dari donasi tersebut dibagikan kepada mereka (anak yatim) untuk membantu dalam hal ekonomi mereka dan selain itu juga ada seperti membantu dalam hal kebutuhan emosional mereka dengan cara membuat mereka nyaman, senang dan membuat mereka bahagia.

Pembahasan kedua, membahas tentang bagaimana sedekah kepada anak yatim walaupun orang tersebut tidak memiliki uang, Habib disini menjelaskan kalau seseorang itu tidak memiliki uang untuk diberi kepada anak yatim, maka elus-elus lah kepala anak yatim tersebut dengan kasih sayang kepadanya.

Habib Husein Ja'far menambahkan selain dengan mengusap kepala anak yatim ada juga beberapa hal yang dapat membantu mereka seperti dengan mencarikan donasi terhadap mereka dan salurkan uang sumbangan orang-orang untuk mereka (anak yatim), memperhatikan kebutuhan

⁵⁰ Dalam Islam, “Hukum Mencuri Dalam Islam,” accessed June 19, 2022, <https://dalamislam.com/akhlaq/larangan/hukum-mencuri-dalam-islam>.

emosional mereka dengan senyum, ramah-tamah, dan cerita-cerita yang bisa membuat mereka senang itu sudah termasuk membantu mereka (anak yatim) dalam hal kebutuhan emosional mereka.

Pembahasan terakhir, tentang cerita teladan sayyidina Ali Zaenal Abidin, yang mana uang beliau telah dicuri oleh orang dan kemudian tidak lama pencuri yang mencuri uang beliau itu tahu bahwa orang telah dicuri uang nya tersebut adalah keturunan dari Rasulullah saw, lalu pencuri tersebut mengembalikan uang iya curi dari beliau, bukan nya mengambil uang beliau yang dicuri beliau malah mendedekahkan uang tersebut dengan berkata, apa yang sudah keluar dariku tidak akan masuk lagi dan itu sudah dianggap beliau anggap sebagai sedekah.

7. Video 7 dengan Judul “Bisakah Takjil Buah Kurma Diganti Liquid Kurma?”

Kesimpulan dari video ketujuh adalah pertama beliau membahas tentang sunnah dalam berbuka puasa yang fokus nya itu kepada berbuka dengan memakan kurma saat berbuka, disini beliau juga menceritakan kebiasaan Nabi disaat berbuka puasa.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Tirmidzi dari Anas r.a dikatakan bahwa *“Rasulullah selalu berbuka puasa dengan kurma matang sebelum melaksanakan shalat. Jika tidak ada kurma matang maka dengan kurma muda, dan jika tidak ada kurma muda maka*

Nabi berbuka dengan seteguk air putih'. (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi)⁵¹

Sudah jelas disini bahwa kurma yang mendapatkan pahala sunnah ketika berbuka hadits tersebut, apabila olahan sudah jelas tidak mendapatkan pahala sunnah karena sudah menjadi olahan bukan kurma utuh lagi dan disana sudah dijelaskan kurma apa saja yang mendapatkan pahala sunnah apabila dimakan yang pertama ada *ruthab* (kurma basah), yang kedua *tamr* (kurma kering) dan jika keduanya tidak ada maka minumlah seteguk air.

⁵¹ Nurul Hidayah, "Keutamaan Makan Sahur Dengan *Tamar* (Kurma) (Kajian Kontekstual Hadist Abu Dawud)," *Jurnal Dinamika*, Volume 1, no. 1 (2016): hlm. 11.